PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321196 & 321712 Fax (0358) 321196
Email : inspektorat@nganjukkab.go.id

Laporan Hasil Reviu

Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Lengkong

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Nomor LHR : X.700/463/411.200/2025

Tanggal : 16 September 2025

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk	Disusun oleh / Tanggal	Nindya Yul'aqfita., A.Md.T / 15 September 2025
	Diteliti oleh / Tanggal	Lutfi Ashari, SE / 16 September 2025
	Disetujui oleh / Tanggal	Sutanto Adi Sucipto, SE / 16 September 2025

LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

I. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Aparat Pengawasan Intern telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Dokumen Renstra Kecamatan Lengkong Tahun 2025-2029 berupa pengujian terhadap substansi dan penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

 Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas.

 Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :
 a. Keselarasan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah telah sesuai.
 b. Indikator Kinerja Perangkat Daerah belum selaras dengan Bidang Urusan pada Perangkat Daerah.
 c. Program Prioritas pada RPJMD telah konsisten dan terhubung dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
 d. Program Perangkat Daerah pada RPJMD telah konsisten dan terhubung dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
 e. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya belum sesuai.

f. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya belum sesuai.
g. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya belum sesuai.

II. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
6. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025 Hal Reviu Rancangan Akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 700/1234/411.200/2025 tanggal 4 September 2025.

III. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 - 2029 yaitu untuk :

1. Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan; dan
2. Membantu Perangkat Daerah untuk menghasilkan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas dan sesuai dengan Dokumen Perencanaan Daerah.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas :

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029 :
 a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
 b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
4. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah :
 a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.
 b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya :
 a. Kesesuaian dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Daerah Dalam Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.
 b. Kesesuaian Sistematika Penulisan Renstra.

V. Metodologi Reviu

1. Metodologi yang digunakan dalam reviu dokumen Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut :
 a. Penelaahan dokumen Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 b. Wawancara dan dengan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk komunikasi via telepon.
 c. Pengujian terbatas melalui aplikasi E-Reviu.
 d. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak auditi sebelum finalisasi laporan reviu atas pelaporan reviu Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 700/1234/411.200/2025 tanggal 04 September 2025 mulai tanggal 5 s.d. 16 September 2025 :

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Samsul Huda, SH,MH	19660810 199203 1 011	Inspektur Daerah	Penanggungjawab
2	Agung Endro Laksono, ST, M.A.P	19771109 200604 1 012	Inspektur Pembantu II	Wakil Penanggungjawab
3	Sutanto Adi Sucipto, SE	19660620 199602 1002	Pengawas Pemerintah Madya	Pengendali Teknis
4	Lutfi Ashari, SE	19790307 200604 1 014	Auditor Madya	Ketua Tim
5	Ari Widodo, SE	19840301 200604 1 008	Auditor Muda	Anggota Tim
6	Heni Purwanti, SE, M.PSDM, CGAA	19841102 201903 2 011	Auditor Pertama	Anggota Tim
7	Armila Mazidatur R., A.Md	19941214 202203 2 002	Auditor Pelaksana	Anggota Tim
8	Chusnul Khoiriyah, A.Md	19950526 202203 2 006	Auditor Pelaksana	Anggota Tim
9	Nindya Yul'aqfita RF,A.Md.T	19990729 202203 2 004	Auditor Pelaksana	Anggota Tim

VI. Gambaran Umum

1. Rancangan Akhir Dokumen Renstra Kecamatan Lengkong Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan tata cara dan kaidah-kaidah yang ditetapkan, antara lain:
 a. Dalam penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam penentuan berbagai target kinerja Perangkat Daerah.
 b. Kepala Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas kinerja PD, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Perangkat Daerah serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir.
 c. Bappeda Kabupaten Nganjuk melakukan Forum Kunsultasi Publik untuk menyerap saran dan/masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir.
 d. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai kondisi dengan mempertimbangkan prinsip efektif dan efisiensi.
2. Adapun tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, yaitu :

NO	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RANKHIR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029
Tujuan : Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan 2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 3. Meningkatnya tertib administrasi desa	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

VII. Uraian Hasil Reviu

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029.

 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan telah selaras dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

 Indikator Kinerja Perangkat Daerah telah selaras dengan Bidang Urusan pada Perangkat Daerah.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

 a. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

 Program Prioritas pada RPJMD telah konsisten dan terhubung dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

 b. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

 Program Perangkat Daerah pada RPJMD telah konsisten dan terhubung dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

4. Kesesuaian antara target kinerja Rankhir renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD periode 2024-2026

 a. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya.
 1) Beberapa Indikator Kinerja Utama belum memiliki baseline/target tahun terahir/capaian tahun terakhir periode sebelumnya karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2025–2029, sehingga dasar penetapan target kinerja belum sepenuhnya jelas, yaitu :
 - Indeks Sinergitas Kecamatan
 - Persentase Desa Tertib Administrasi Desa

 2) Baseline Indikator Kinerja Utama "Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik" belum sesuai dengan capaian tahun terakhir periode sebelumnya. Hal ini tidak selaras dengan prinsip penetapan target kinerja yang seharusnya mengarah pada peningkatan capaian kinerja yang sudah diperoleh.

 Rekomendasi :

 Camat Lengkong Kabupaten Nganjuk agar :

 1. Pada dokumen BAB IV Renstra Tahun 2025-2029 menyajikan definisi operasional indikator, termasuk metode atau cara memperoleh baseline Indikator Kinerja Utama, sehingga target kinerja memiliki dasar yang jelas dan dapat diukur secara konsisten.
 2. Melakukan evaluasi atas ketidakselarasan baseline indikator kinerja pada Renstra 2025–2029 dengan capaian tahun terakhir periode sebelumnya supaya kesinambungan evaluasi dan pengukuran kinerja dapat terjaga. Apabila indikator mengalami perubahan definisi atau

perubahan metode pengukuran sehingga baseline berbeda dg capaian terakhir periode sebelumnya agar disertai dengan definisi operasional yang jelas serta penjelasan mengenai metode penetapan baseline.

b. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya.
 1) Indikator Kinerja Kunci belum memiliki baseline/target tahun terahir/capaian tahun terakhir periode sebelumnya karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2025–2029, sehingga dasar penetapan target kinerja belum sepenuhnya jelas.
 2) Indikator Kinerja Kunci pada Tabel 4.6 Renstra Tahun 2025-2029 belum sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci pada Tabel 4.3 RPJMD Tahun 2025-2029.

Rekomendasi :

Camat Lengkong Kabupaten Nganjuk agar :

3. Pada dokumen BAB IV Renstra Tahun 2025-2029 menyajikan definisi operasional indikator, termasuk metode atau cara memperoleh baseline Indikator Kinerja Kunci, sehingga target kinerja memiliki dasar yang jelas dan dapat diukur secara konsisten.
4. Melakukan evaluasi atas ketidakselarasan baseline indikator kinerja pada Renstra 2025–2029 dengan capaian tahun terakhir periode sebelumnya supaya kesinambungan evaluasi dan pengukuran kinerja dapat terjaga. Apabila indikator mengalami perubahan definisi atau perubahan metode pengukuran sehingga baseline berbeda dg capaian terakhir periode sebelumnya agar disertai dengan definisi operasional yang jelas serta penjelasan mengenai metode penetapan baseline.
5. Melakukan penyelarasan atas Indikator Kinerja Kunci pada Tabel 4.6 Renstra Tahun 2025-2029 belum sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci pada Tabel 4.3 RPJMD Tahun 2025-2029.

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya.

 a. Kesesuaian dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Daerah Dalam Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.

 Pengujian keselarasan target subkegiatan dengan DSSD tidak dapat dilakukan karena data DSSD tahun 2024 tidak tertarik ke aplikasi e-Reviu Renstra akibat kesalahan teknis aplikasi.

 Rekomendasi :
 Mengingat tim reviu tidak dapat melakukan pengujian atas Keselarasan Penetapan Target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah, maka :

- Camat Lengkong Kabupaten Nganjuk agar :
 - Melakukan evaluasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dengan melaksanakan penyelarasan kesesuaian dengan DSSD sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bupati terutama untuk target kinerja yang dibawah baseline.
 - Apabila ditemukan ketidaksesuaian, segera melakukan koordinasi dengan Bappeda untuk dilaksanakan evaluasi terhadap formulasi target kinerja; dan
 - Menyajikan data dan informasi kinerja yang valid dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah, disinkronisasikan dengan DSSD E walidata SIPD RI serta dengan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD 2025-2029, RPJPD 2025-2045) untuk menjamin kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk agar melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja dengan mempedomani data dan informasi kinerja yang valid sebagaimana yang telah diinput oleh Perangkat daerah dalam DSSD E-Walidata SIPD-RI sesuai dengan ketentuan.

b. Kesesuaian Sistematika Penulisan Renstra.
 1) Pada BAB I Renstra Tahun 2025-2029:
 a. Sub Bab 1.2 Landasan Hukum, masih menuangkan :
 - Kalimat Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah
 - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024
 - Peraturan Bupati Nganjuk Nomor (Kosong) Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
 b. Sub Bab 1.1 Latar Belakang dan Sub Bab 1.3 Maksud dan Tujuan masih menuangkan kalimat RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.
 2) Pada BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan masih menuangkan:
 a. Sub bab 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tujuan, sasaran serta indikator yang belum sesuai dengan SIPD
 b. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah belum sesuai SIPD
 3) Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Awal Renstra Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang tertuang hanya 1 program prioritas yaitu, "Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum".

Rekomendasi :

Camat Lengkong Kabupaten Nganjuk agar :

1) Pada Bab I Renstra Tahun 2025-2029:
 a. Sub Bab 1.2 Landasan Hukum agar :
 - Memperbaiki penulisan pada 1.2 Landasan Hukum atas kalimat Dasar hukum penyusunan "Renja" Perangkat Daerah dengan kalimat "Renstra" Perangkat Daerah.
 - Melakukan evaluasi kembali atas Landasan Hukum antara lain:
 - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024
 - Peraturan Bupati Nganjuk Nomor (Kosong) Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
 b. Pada Sub Bab 1.1 Latar Belakang dan Sub Bab 1.3 Maksud dan Tujuan atas kalimat RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dengan kalimat RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.
2) Memperbaiki tujuan dan sasaran pada BAB III yang masih belum sesuai dengan SIPD.
3) Menambahkan program prioritas yang belum tertuang pada Tabel IV Dokumen Renstra Kecamatan Lengkong Tahun 2025-2029.

VIII. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim Penyusun Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Inspektur Daerah
Kabupaten Nganjuk

Samsul Huda, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660810 199203 1 011